



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jalan Brigjen Katamso Telp./Fax. (0537) 31281
KUALA KURUN 74511

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR : Kd. 15. 10 /3/PP.00/421.a/2012

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL YAQIN KUALA KURUN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas.
- b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/IV/PP.03.2/ED/464-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat Yayasan Nurul Yaqin Kuala Kurun Nomor : 018/YNQ-KK/V/2012 tentang Permohonan Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin tanggal 09 Mei 2012.
2. Hasil Penelitian Pendirian MTs Nurul Yaqin oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas tanggal 10 Mei 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG IZIN OPERASIONAL MTs NURUL YAQIN KUALA KURUN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS**
- Pertama : Memberikan Persetujuan Izin Operasional MTs Nurul Yaqin yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Plagam Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun

Pada tanggal : 10 Mei 2012



Kepala,

Kardinel, S.PAK
NIP. 150 261 278

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
4. Kepala UPTD Kecamatan Kurun di Kuala Kurun
5. Camat Kurun di Kuala Kurun
6. Ketua Yayasan Nurul Yaqin di Kuala Kurun



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jalan Brigjen Katamso Telp./Fax. (0537) 31281
KUALA KURUN 74511

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : Kd. 15. 10 /3/PP.00/421.a/2012

TANGGAL : 10 Mei 2012

TENTANG : IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL YAQIN KUALA KURUN DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
001	NURUL YAQIN JALAN SANGKURUN NO. 108 KELURAHAN KUALA KURUN KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH KODE POS 74511	121262100002	D/Kd/MTs/002/2012



Kepala,

Kardinel, S.PAK
NIP 150 261 278



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GUNUNG MAS**

*Jl. Brigjen Katamso Telp./Fax. (0537) 31281
Kuala Kurun 74511*

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : Kd. 15. 10 /3/PP.00/ 421 / 2012**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama kabupaten Gunung Mas.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251/PP.A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/IV/PP.03.2/ED/464-A/1997 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan : Surat Yayasan Nurul Yaqin Kuala Kurun nomor : 018/YNQ-KK/V/2012 Tentang permohonan izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin tanggal 09 Mei 2012.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS**

P e r t a m a : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini:

- K e d u a : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam dicantum pertama di atas diberikan nomor Statistik seperti tercantum dalam Kolom 3 lampiran Keputusan ini ;
- K e t i g a : Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 4 lampiran Keputusan ini telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : KUALA KURUN
PADA TANGGAL : 10 MEI 2012



Tembusan Yth :

1. *Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta*
2. *Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta*
3. *Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta*
4. *Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka raya*
5. *Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya*
6. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun*
7. *Camat Kurun di Kuala Kurun*
8. *Kepala UPTD Kecamatan kurun di Kuala Kurun*
9. *Ketua Yayasan Nurul Yaqin di Kuala Kurun*



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GUNUNG MAS**

*Jl. Brigjen Katamso Telp./Fax. (0537) 31281
Kuala Kurun 74511*

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : Kd. 15.10 /3/PP.00 / 421 / 2012
TANGGAL : 10 MEI 2012
TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, PENYELENGGARA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	PENYELENGGARA PENDIDIKAN	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5
001	NURUL YAQIN JALAN SANGKURUN RT 06 NO 108 KUALA KURUN KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KODE POS 74511	121 2 6210 0002	YAYASAN NURUL YAQIN	D/Kd/MTs/002/2012



Lampiran III Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/642.A/1997



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GUNUNG MAS
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : D/Kd/MTs/002/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas
Nomor : Kd. 15.10. 10 /3/PP.00/ 421 / 2012 tanggal 10 Mei 2012

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **NURUL YAQIN**
Alamat : Jln Sangkuru RT 06 NO 108
Kode Pos : 74511
Kelurahan : Kuala Kuru
Kecamatan : Kurun
Kabupaten : Gunung Mas
Propinsi : Kalimantan Tengah
Penyelenggara : Yayasan Nurul Yaqin
Berdiri Sejak Tanggal : 01 Mei 2012
Dengan Status **TERDAFTAR** dan diberikan Nomor Statistik **MADRASAH (NSM) :**

1	2	1	2	6	2	1	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kuala Kurun, 10 Mei 2012

